



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SETU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 470 / A.6/31.75.10.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Setu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD AL-QUR'AN-AL-HAMDU Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Setu dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD AL-QUR'AN AL-HAMDU RW 04
Alamat : KP. Kramat Rt/Rw 007/004, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : SARMILIH HIDAYAT TULLOH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Nopember 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Setu


SELVIANA
NIP. 198108172006042007

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

03/11/2018

